



PUTUSAN
Nomor 20 / Pdt / 2015 / PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NY. NANCY JULIETTE SOUISA, S. Sos.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Rijali RT. 001/RW. 004, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
 2. **STANLEY JONES SOUISA**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Rijali RT. 001/RW. 004, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Keduanya secara bersama-sama dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HANS PEEA, SH., dan RUSLY, SH.**, keduanya para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Hans Peea, SH & Partners** beralamat di Jalan Said Perintah Nomor 53 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 September 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor 458 / 2014 tanggal 23 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Sebagai sebagai : PARA PEMBANDING semula sebagai PARA PENGUGAT ;**

M e l a w a n :

YANES AGUSTINUS SOUISA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Rijali RT. 001/RW. 004, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ROOS JEANE ALFARIS, SH., dkk Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum ROOS JEANE ALFARIS, SH. & REKAN, beralamat kantor di jalan Raya Pattimura Nomor 17 (Lt. 2 Kompl Yayasan Rinamakana) Ambon, berdasarkan Surat Kuasa khusus Tertanggal 06 Oktober 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor 483 / 2014 tanggal 06 Oktober 2015 untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT ;**

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 20/Pdt/2015/PT.AMB.



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 13 Mei 2015, Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Amb, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.229.000,00- (Satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Amb, tanggal 26 Mei 2015, yang menyatakan bahwa, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 154/Pdt.G/2014, tanggal 13 Mei 2015;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Amb, tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, tertanggal 08 Juni 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula para Penggugat telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Terbanding, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2015 ;

Membaca kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 25 Juni 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti



Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada pembanding semula Penggugat pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Amb, tanggal 28 Mei 2015, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tanggal 28 Mei 2015 telah diberi kesempatan kepada Para Pembanding/kuasanya semula Para Penggugat, dan Terbanding/kuasanya semula Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Amb, tanggal 13 Mei 2015 yang dimohonkan banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 13 Mei 2015, Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Amb dari kuasa Para Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 26 Mei 2015, permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat dalam upaya banding ini telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Juni 2015 pada pokoknya mengemukakan alasannya sebagai berikut :

- I. Terdapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hal 29 paragraf ke-2 dan paragraf ke-3 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan dibenarkan oleh tergugat dan dikuatkan dari hasil pemeriksaan setempat di lokasi Objek Sengketa berupa tanah dan bangunan permanen terletak di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon adalah di tempati oleh penggugat dan tergugat yang hanya dipisahkan oleh sekat;

Menimbang jika penggugat mendalilkan ia sebagai pemilik Tanah dan Bangunan Rumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 dengan luas 326 m² (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon atas dasar wasiat seharusnya digugat adalah hanya sebatas tanah dan bangunan rumah yang di tempati dan di kuasai Tergugat. Sedangkan di dalam posita gugatan penggugat pada angka 3 yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat adalah keseluruhan tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang terletak di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon tersebut;

II. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon pada hal 30 paragraf ke-1 dan paragraph ke-2 serta paragraph ke-3 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan melihat Fakta Hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah tidak sempurna dan catat formil di dalam menetapkan objek yang disengketakan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvan kelijke verklaand);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka mengenai pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

- Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon, oleh karena penetapan Objek Sengketa adalah Hak dari pihak Penggugat sekarang Pembading yang tidak pernah dibantah oleh pihak Tergugat / Terbading, sehingga Objek Sengketa dalam perkara tersebut adalah Jelas dan Tidak Cacat Formil;

- Bahwa sekalipun di atas objek sengketa sebagian objek perkara di tempati oleh pihak Penggugat / Pembading dan sebagian lagi di tempati oleh pihak Tergugat / Terbading telah diperjelas dalam dalil gugatan Penggugat / Pembading, bahwa sebagaian Objek Sengketa sementara dikuasai oleh pihak Tergugat / Terbading pada bagian sisi Utara, sehingga menurut pembading, Objek Sengketa yang diperoleh Penggugat / Pembading atas dasar wasiat tertanggal 20 Desember 2013 (Bukti P.2) dari ADOLFINE SALMALINE SOUISA / SAPTENNO, dipandang sebagai Objek Sengketa yang dipermasalahkan secara Hukum Guna memperoleh kepastian Hukum yang sempurna;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Pembading / Penggugat kemukakan di atas maka Pembading / Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq, Majelis Pengadilan Tinggi Ambon dapat memeriksa kembali perkara ini pada tingkat Banding, seraya mengambil keputusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 20/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat **Ny. NANCY JULIETTE SOUISA, S.Sos** dan **STANLEY JONES SOUISA** tersebut.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 154/PDT.G/2014/PN.Amb Tanggal 13 Mei 2015.

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Surat Keterangan Wasiat Tanggal 20 Desember 2013 dari Ny. SAUMELINE ADOLFINE SOUISA / SAPTEN0 kepada Pihak PENGUGAT Ny. NANCY JULIETTE SOUISA dan STENLEY JONES SOUISA adalah Sah dan memiliki Nilai Bukti Hukum;
3. Menetapkan Objek Sengketa berupa sebidang Tanah termasuk sebuah Bangunan Rumah Permanen di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / sisa tanggal 18-10-1983 seluas 326 m^2 (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) terdaftar dan tertulis atas nama Ny. SAUMELINE ADOLFINE SOUISA / SAPTEN0 yang terletak di kelurahan Karang Penjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon adalah Sah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Wasiat sebagaimana Tertuang dalam Surat Keterangan Wasiat tanggal 20 Desember 2013;
4. Menyatakan menurut Hukum Tergugat tidak berhak terhadap Objek Sengketa;
5. Menyatakan menurut Hukum Penguasaan Tergugat atas sebagian Rumah dan tanah Objek Sengketa pada sisi bagian Utara adalah tanpa Hak;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan Hak dari padanya untuk keluar dari Objek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, Aman dan Sempurna kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan Aparat keamanan;
7. Menetapkan Surat Keterangan Wasiat tertanggal 20 Desember 2013 dari Ny. SAUMELINE ADOLFINE SOUISA / SAPTEN0 KEPADA Ny NANCY JULIETTE SOUISA DAN STANLEY JONES SOUISA berlaku Hukum

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 20/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar perubahan / peralihan Hak Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 / sisa tanggal 18-10-1983 seluas 326 m^2 (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 882 / 1982 tanggal 30 September 1982 tersebut, semua atas nama Ny. SAUMELINE ADOLFINE SOUISA / SAPTENNO menjadi dan beratas nama Ny. NANCY JULIETTE SOUISA dan STENLEY JONES SOUISA.

8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun terhadapnya diajukan Varzet Banding, kasasi maupun Peninjauan kembali;
9. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau biaya menurut Hukum Acara;
Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, selanjutnya Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban dan tanggapan/Kontra memori Banding tertanggal 25 Juni 2015 sebagai berikut :
 1. Bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 26 Mei 2015, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat yang menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Amb, tanggal 13 Mei 2015 adalah Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat bukan Penggugat Prinsipal namun yang membuat dan mengajukan serta menandatangani Memori Banding adalah Penggugat Prinsipal/Pembanding, kalau memang Pembanding telah mencabut kuasa yang diberikan kepada Kuasa Hukum barulah Pembanding/Penggugat Principal mengajukan dan menandatangani Memori Banding namun Pembanding / Penggugat Prinsipal belum mencabut Kuasa yang diberikan sehingga yang seharusnya membuat dan mengajukan Memori Banding adalah Kuasa Hukum Pembanding bukan Penggugat Prinsipal sehingga hal ini bertentangan dengan Hukum yang berlaku;
 2. Bahwa pada prinsipnya Terbanding/Tergugat membenarkan dan menerima Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tertanggal 13 Mei 2015 dengan semua pertimbangan hukumnya karena sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 3. Bahwa Hakim dalam memutuskan perkara ini dalam pertimbangan hukum dengan amar putusan sama sekali tidak ada yang salah atau

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 20/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru sehingga Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, seharusnya Pembanding / Penggugat lebih dan teliti dan jeli membaca secara baik dan benar pertimbangan Putusan dan amar putusan tersebut;

4. Bahwa tentang keberatan Pembanding / Penggugat dalam Memori Banding, Terbanding tetap menolak dan tidak membenarkan karena pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan baik bukti – bukti surat maupun saksi – saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat maupun oleh Pembanding/Penggugat bahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak ada yang keliru karena selama persidangan Terbanding/Tergugat telah membantah objek sengketa tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban maupun Duplik yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat hanya saja Pembanding/Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak membaca secara teliti dan seksama;
5. Bahwa tentang keberatan Pembanding/Penggugat tentang objek sengketa perlu dikesampingkan karena kalau Pembanding/Penggugat berdalil bahwa objek sengketa yang dikuasai Terbanding/Tergugat berada di sisi utara maka seharusnya objek sengketa harus diperjelas dalam gugatan Pembanding/Penggugat menyangkut batas – batas objek sengketa harus jelas bagian sisi utara berbatas dengan siapa saja, yang menurut Pembanding / Penggugat peroleh objek sengketa ini atas dasar Wasiat tertanggal 20 Desember 2013 (Bukti P.2) dari NY.ADOLFINE SAUMELINE SOUISA/SAPTENO;

Berdasarkan alasan – alasan serta tanggapan – tanggapan yang terurai di atas, maka bersama ini Terbanding / Tergugat mohon kiranya Bapak Katua Pengadilan Tinggi Maluku Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat;

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 20/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Amb, tanggal 13 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama Berkas Perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 154/Pdt.G/2014/PN.Amb, tanggal 13 Mei 2015 serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dan kuasa Terbanding semula Tergugat maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat berikut ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 154/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 13 Mei 2015, dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena apa yang menjadi keberatan dalam memori bandingnya dan kontra memori bandingnya telah termasuk dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah menguraikan dalam pertimbangan hukumnya dan juga telah memuat dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya termasuk dari hasil pemeriksaan setempat di lokasi Objek Sengketa berupa tanah dan bangunan permanen terletak di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon adalah di tempati oleh penggugat dan tergugat yang hanya dipisahkan oleh sekat;

Menimbang jika penggugat mendalilkan ia sebagai pemilik Tanah dan Bangunan Rumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 dengan luas 326 m² (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon atas dasar wasiat seharusnya digugat adalah hanya sebatas tanah dan bangunan rumah yang di tempati dan di kuasai Tergugat;

Menimbang bahwa disamping hal tersebut perlu juga ditambahkan pertimbangan bahwa apa yang dijadikan alasan kontra memori banding yaitu tentang yang menyatakan banding adalah kuasa hukum Pembanding/Penggugat bukan prinsipal dan yang mengajukan serta menandatangani memori banding adalah Penggugat Prinsipal/Pembanding,



menurut Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut diperbolehkan karena pada hakekatnya apa yang dilakukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat/Pembanding adalah juga untuk kepentingan prinsipalnya yang secara formil hak itu telah tertuang dalam surat kuasanya. sedangkan mengenai pengajuan serta penandatanganan memori banding yang dilakukan oleh prinsipal secara langsung, tidak ada ketentuan atau larangan bagi prinsipal untuk mengajukan memori banding sendiri, sepanjang prinsipal menganggap hal itu diperlukan dalam rangka pembelaan akan hak-haknya dipersidangan;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor 154 / Pdt.G / 2014 / PN.Amb tanggal 13 Mei 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Ketentuan dalam Rechtsreglemen Buitengewesten (R.BG) ;
4. Dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 154 / Pdt.G / 2014 / PN.Amb, tanggal 13 Mei 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 20/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015, oleh Kami **I NENGAH SUTAMA, SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **YONISMAN, SH.MH** dan **HIRAS SIHOMBING,SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **03 Juli 2015, Nomor 20/PDT/2015/PT.AMB** , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015** ,oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KERAF PALEBANG, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YONISMAN, SH.MH

I NENGAH SUTAMA, SH., M.H.

HIRAS SIHOMBING, SH

PANITERA PENGGANTI

KERAF PALEBANG, SH.

Perincian biaya :

1. Meterai : Rp. 6.000,00-

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 20/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp. 5.000,00-

3. Biaya proses : Rp.139.000,00-

Jumlah : Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan No. 20/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11